

Efektivitas Ketaatan Aturan Akuntansi, Kesempatan, Rasionalisasi Dan Kolusi Pada Kecenderungan Kecurangan: Dimoderasi Moralitas Manajemen

Penulis:

Penulis:

Putu Ida Purnama

Dewi Suartana¹

Anantawikrama

Tungga Atmadja²

I Nyoman Ari Surya

Darmawan³

Afiliasi:

Universitas Pendidikan

Ganesha^{1,2,3}

Korespondensi:

dewisuartana@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 12-02-2026

Accepted: 15-02-2026

Published: 01-03-2026

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus penyimpangan pengelolaan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang mengindikasikan masih lemahnya tata kelola dan pengendalian internal, sehingga diperlukan kajian empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan kecurangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas ketaatan aturan akuntansi, kesempatan, rasionalisasi, dan kolusi terhadap kecenderungan kecurangan dengan moralitas manajemen sebagai variabel moderasi pada LPD Kabupaten Badung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal, data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert kepada pengurus dan karyawan LPD yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda serta Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan, sedangkan kesempatan, rasionalisasi, dan kolusi berpengaruh positif signifikan, dengan kolusi sebagai faktor paling dominan, serta moralitas manajemen terbukti memoderasi seluruh hubungan variabel independen terhadap kecenderungan kecurangan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan kecurangan pada LPD tidak hanya memerlukan penguatan sistem dan kepatuhan aturan akuntansi, tetapi juga peningkatan moralitas dan integritas manajemen sebagai fondasi tata kelola yang berkelanjutan

Kata kunci: Kecenderungan Kecurangan, Kesempatan, Ketaatan Aturan Akuntansi, Kolusi, Rasionalisasi

Pendahuluan

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan institusi keuangan berbasis adat yang memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas ekonomi masyarakat desa di Bali. Sebagai lembaga yang lahir dari kearifan lokal dan berlandaskan nilai-nilai sosial budaya, LPD diharapkan mampu menjalankan fungsi intermediasi keuangan secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Namun dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus penyimpangan dana dan manipulasi laporan keuangan yang terjadi pada sejumlah LPD menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola keuangan lembaga tersebut (Adnyani dan Hutnaleontina, 2022). Fenomena ini menimbulkan kerugian finansial yang signifikan serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi desa. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme pengendalian internal dan kepatuhan terhadap aturan akuntansi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya kecurangan.

Secara teoretis, kecenderungan kecurangan (*fraud tendency*) dapat dijelaskan melalui teori Fraud Triangle yang diperkenalkan oleh Cressey (1953), yang menyatakan bahwa fraud terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Perkembangan teori selanjutnya memperluas model ini menjadi Fraud Diamond dengan menambahkan unsur capability, serta Fraud Pentagon yang memasukkan unsur arrogance.

Dalam praktik kelembagaan seperti LPD, salah satu bentuk perluasan relevan adalah kolusi, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan tindakan kecurangan yang sulit terdeteksi. Kolusi memperbesar skala dan dampak fraud karena melibatkan koordinasi sistematis serta penyembunyian bukti secara kolektif.

Efektivitas ketaatan terhadap aturan akuntansi menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah fraud (Kalau & Leksair, 2020). Aturan akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis penyusunan laporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang membatasi ruang gerak individu untuk melakukan manipulasi (Meilani, et al, 2025). Namun demikian, keberadaan aturan tidak selalu menjamin kepatuhan. Ketika aturan hanya dipandang sebagai formalitas administratif tanpa internalisasi nilai etika, maka potensi pelanggaran tetap terbuka. Oleh karena itu, efektivitas ketaatan terhadap aturan akuntansi perlu diuji secara empiris dalam hubungannya dengan kecenderungan kecurangan.

Selain itu, kesempatan (*opportunity*) menjadi faktor krusial dalam terjadinya fraud. Lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya pemisahan tugas, serta minimnya pengawasan membuka peluang bagi individu untuk menyalahgunakan wewenang (Ngangi, et al, 2024). Dalam konteks LPD, struktur organisasi yang relatif sederhana dan kedekatan sosial antar pengurus dapat meningkatkan risiko moral hazard apabila tidak diimbangi dengan sistem kontrol yang kuat. Rasionalisasi juga memegang peranan penting, karena pelaku fraud seringkali membenarkan tindakannya sebagai sesuatu yang wajar, misalnya dengan alasan kebutuhan mendesak atau persepsi ketidakadilan kompensasi.

Kolusi menjadi dimensi yang semakin relevan dalam praktik fraud modern. Berbeda dengan tindakan individual, kolusi melibatkan koordinasi terencana yang dapat menembus sistem pengendalian internal (Cahyaningrum, et al, 2025). Dalam banyak kasus LPD, kecurangan terjadi bukan hanya karena satu individu, tetapi melibatkan kerja sama antara pengurus, staf administrasi, bahkan pihak eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa model fraud tradisional perlu dikembangkan dengan memasukkan variabel kolusi sebagai determinan penting.

Meskipun berbagai penelitian telah menguji pengaruh kesempatan dan rasionalisasi terhadap fraud, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan inkonsistensi, terutama terkait peran faktor etika individu. Moralitas manajemen diyakini mampu menjadi faktor penentu yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel-variabel risiko fraud dengan kecenderungan kecurangan (Santosa, 2025). Manajemen dengan tingkat moralitas tinggi cenderung menjunjung nilai integritas dan menolak pembenaran atas tindakan tidak etis, meskipun terdapat kesempatan dan tekanan. Sebaliknya, rendahnya moralitas dapat memperbesar kemungkinan penyimpangan meskipun sistem pengendalian telah dirancang dengan baik.

Berdasarkan fenomena empiris dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara komprehensif pengaruh efektivitas ketaatan aturan akuntansi, kesempatan, rasionalisasi, dan kolusi terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD Kabupaten Badung, dengan moralitas manajemen sebagai variabel moderasi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan model fraud berbasis integrasi faktor struktural dan faktor etis, serta kontribusi praktis dalam merumuskan strategi pencegahan kecurangan pada lembaga keuangan desa.

Studi Literatur

Kecenderungan Kecurangan (*Fraud Tendency*)



Kecenderungan kecurangan merupakan predisposisi perilaku individu untuk melakukan tindakan manipulatif yang merugikan organisasi, baik dalam bentuk penyalahgunaan aset, manipulasi laporan keuangan, maupun korupsi (Setyono *et al.*, 2023). Dalam perspektif teori keagenan, fraud muncul akibat konflik kepentingan antara agen dan prinsipal yang diperparah oleh asimetri informasi. Agen yang memiliki akses informasi dan kendali operasional lebih besar berpotensi menyalahgunakan kewenangan apabila tidak diawasi secara efektif. Teori Fraud Triangle yang dikemukakan Cressey menjelaskan bahwa fraud terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Perkembangan teori ini menunjukkan bahwa kecurangan tidak hanya dipicu oleh faktor individual, tetapi juga oleh kondisi struktural dan kolektif dalam organisasi. Dalam konteks LPD sebagai lembaga keuangan berbasis komunitas, kecenderungan kecurangan menjadi isu krusial karena dampaknya tidak hanya finansial tetapi juga sosial dan kultural.

Efektivitas Ketaatan Aturan Akuntansi

Efektivitas ketaatan aturan akuntansi merujuk pada sejauh mana organisasi mematuhi standar akuntansi, prosedur pelaporan, dan sistem pengendalian internal secara konsisten dan substantif. Kepatuhan yang efektif tidak hanya berarti mengikuti aturan secara administratif, tetapi juga mencerminkan internalisasi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam kerangka teori pengendalian internal, aturan akuntansi berfungsi sebagai mekanisme pembatas diskresi manajerial dan instrumen mitigasi risiko penyimpangan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi, semakin rendah kemungkinan terjadinya manipulasi laporan keuangan. Hal ini karena sistem pelaporan yang terdokumentasi dengan baik dan diawasi secara periodik mampu mempersempit ruang tindakan oportunistik. Oleh karena itu, secara konseptual dapat diasumsikan bahwa efektivitas ketaatan aturan akuntansi memiliki hubungan negatif dengan kecenderungan kecurangan. Laporan keuangan yang tidak disusun berdasarkan aturan akuntansi yang berlaku dapat menimbulkan kesalahan yang nantinya akan berdampak pada kecurangan akuntansi, semakin tinggi tingkat ketaatan aturan akuntansi maka semakin rendah kecenderungan untuk melakukan kecurangan (Wardhani & Sinarwati, 2025). Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Nursanti & Tumirin, 2022) (Adam, 2022) Sedangkan dalam penelitian lainnya menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntan (Adwitya & Fitria Sari, 2020). Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H1: Efektivitas ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan.

Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan merupakan kondisi yang memungkinkan individu melakukan kecurangan tanpa risiko deteksi yang tinggi. Dalam teori *Fraud Triangle*, kesempatan muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya pengawasan, serta tidak adanya pemisahan tugas yang memadai. Kesempatan seringkali menjadi faktor determinan karena tekanan dan rasionalisasi tidak akan menghasilkan fraud apabila tidak terdapat celah struktural. Dalam organisasi berskala kecil seperti LPD, keterbatasan sumber daya manusia dan sistem audit internal dapat meningkatkan peluang terjadinya penyimpangan. Penelitian empiris secara konsisten menunjukkan bahwa lemahnya kontrol internal berkorelasi positif dengan tingkat fraud. Oleh karena itu, semakin besar kesempatan yang tersedia, semakin tinggi kecenderungan individu untuk melakukan kecurangan. Kesempatan yang besar membuat kecenderungan kecurangan lebih sering terjadi, sehingga diperlukan monitoring dalam sebuah instansi, seperti penerapan audit laporan keuangan (Lyana & Sujana, 2021). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Fitri & Nadirsyah, 2020) menyatakan bahwa kesempatan berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*).

Dengan demikian, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H2: Kesempatan berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan.

Rasionalisasi (Rationalization)

Rasionalisasi merupakan proses kognitif di mana individu membenarkan tindakan tidak etis agar tetap konsisten dengan citra diri sebagai individu bermoral. Teori perkembangan moral Kohlberg menjelaskan bahwa individu dengan tingkat perkembangan moral rendah cenderung menggunakan justifikasi pragmatis dalam pengambilan keputusan etis. Dalam praktik organisasi, rasionalisasi dapat berbentuk pembenaran seperti menganggap tindakan sebagai pinjaman sementara, kompensasi atas ketidakadilan, atau tindakan yang dianggap lazim dilakukan orang lain. Rasionalisasi menjadi faktor penting karena memungkinkan individu mengatasi konflik internal antara nilai moral dan tindakan menyimpang. Sejumlah penelitian menemukan bahwa rasionalisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan fraud, terutama ketika budaya organisasi tidak menegakkan standar etika secara tegas. Rasionalisasi berkaitan dengan sikap dan kepribadian seseorang yang membenarkan nilai-nilai etis yang membolehkan pihak tertentu untuk melakukan tindak kecurangan (Sanjani & Werastuti, 2021). Seseorang yang melakukan kecurangan tidak menggunakan hati nurani dan hanya menggunakan rasionalisasi menganggap tindakan tersebut benar (Anggraeni et al., 2023). Dalam hal kecurangan laporan keuangan, rasionalisasi ini terjadi untuk menjadikan kesalahan yang terjadi adalah suatu tindakan yang benar dan wajar meskipun terdapat pihak yang dirugikan atas perilaku tersebut. Menurut penelitian (Fitri & Nadirsyah, 2020), menyatakan bahwa rasionalisasi berpengaruh terhadap kecurangan. Sedangkan menurut penelitian (Nidya & Werastuti, 2025), menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh antara rasionalisasi dengan kecenderungan tindak kecurangan karena tidak semua pegawai melakukan pembenaran diri.

Berdasarkan landasan teoretis tersebut, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

H3: Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan.

Kolusi (Collusion)

Kolusi merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan tindakan kecurangan secara terorganisir. Dalam perspektif tata kelola, kolusi menjadi ancaman serius karena mampu menembus sistem pengendalian internal yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan individual. Kolusi memperbesar skala fraud dan meningkatkan kompleksitas deteksi karena pelaku saling melindungi dan memanipulasi informasi. Dalam konteks lembaga keuangan desa, kedekatan sosial dan hubungan kekeluargaan dapat meningkatkan risiko kolusi apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan independen. Studi empiris menunjukkan bahwa kolusi seringkali menjadi penyebab utama kegagalan sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, keberadaan kolusi secara konseptual memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Kecurangan dapat terjadi karena lemahnya administrasi yang dilakukan manual, terbatasnya sumber daya manusia, serta terlalu mempercayai kinerja pegawai keuangan (Wiguna et al., 2022). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Yuliati, 2022) menyatakan bahwa kolusi tidak berpengaruh positif terhadap terjadinya kecurangan. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Nugroho, 2020).

Hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Kolusi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan.

Moralitas Manajemen

Moralitas manajemen mencerminkan tingkat integritas, nilai etika, dan komitmen terhadap prinsip kejujuran dalam pengambilan keputusan organisasi. Moralitas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga dengan orientasi pada nilai universal seperti keadilan, tanggung jawab, dan transparansi. Dalam kerangka teori etika organisasi, manajemen dengan tingkat moralitas tinggi cenderung menolak rasionalisasi atas tindakan menyimpang dan memperkuat implementasi sistem pengendalian internal. Moralitas manajemen dapat berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh negatif ketaatan aturan akuntansi terhadap fraud serta memperlemah pengaruh positif kesempatan, rasionalisasi, dan kolusi. Artinya, meskipun terdapat celah struktural, individu dengan moralitas tinggi tidak mudah terdorong melakukan kecurangan.

Moralitas manajemen dalam pencegahan kecurangan berpandangan bahwa kebenaran didasarkan pada prinsip moral, sehingga dalam tata kelola perusahaan yang baik akan didorong oleh standar moral yang tinggi, yang akan meningkatkan deteksi kecurangan (Pratiwi et al., 2024). Moralitas manajemen mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi, artinya semakin tinggi tahapan moralitas manajemen (tahapan post konvensional), semakin manajemen memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal daripada perusahaan semata, terlebih kepentingan pribadinya. Moralitas manajemen yang tinggi, seperti kejujuran, etika, dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat, maka mereka cenderung mengelola laporan keuangan dan sumber daya lain dengan transparansi guna menghindari penyalahgunaan wewenang (Antari et al., 2025). Semakin tinggi moralitas manajemen semakin manajemen berusaha menghindarkan diri dari kecenderungan kecurangan akuntansi. Moralitas manajemen yang diterapkan dengan baik dalam sebuah instansi akan menumbuhkan sikap kerja yang baik pula dan menghindar adanya kecurangan akuntansi di sebuah instansi. Menurut (Patricia & Khomsiyah, 2024) menyatakan bahwa moralitas manajemen berpengaruh signifikan terhadap kecurangan. Sedangkan menurut (Defiany, 2021) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Berdasarkan argumentasi tersebut, dirumuskan hipotesis moderasi sebagai berikut:

H5: Moralitas manajemen memperkuat pengaruh negatif efektivitas ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan.

H6: Moralitas manajemen memperlemah pengaruh positif kesempatan terhadap kecenderungan kecurangan.

H7: Moralitas manajemen memperlemah pengaruh positif rasionalisasi terhadap kecenderungan kecurangan.

H8: Moralitas manajemen memperlemah pengaruh positif kolusi terhadap kecenderungan kecurangan.

Metode Penelitian

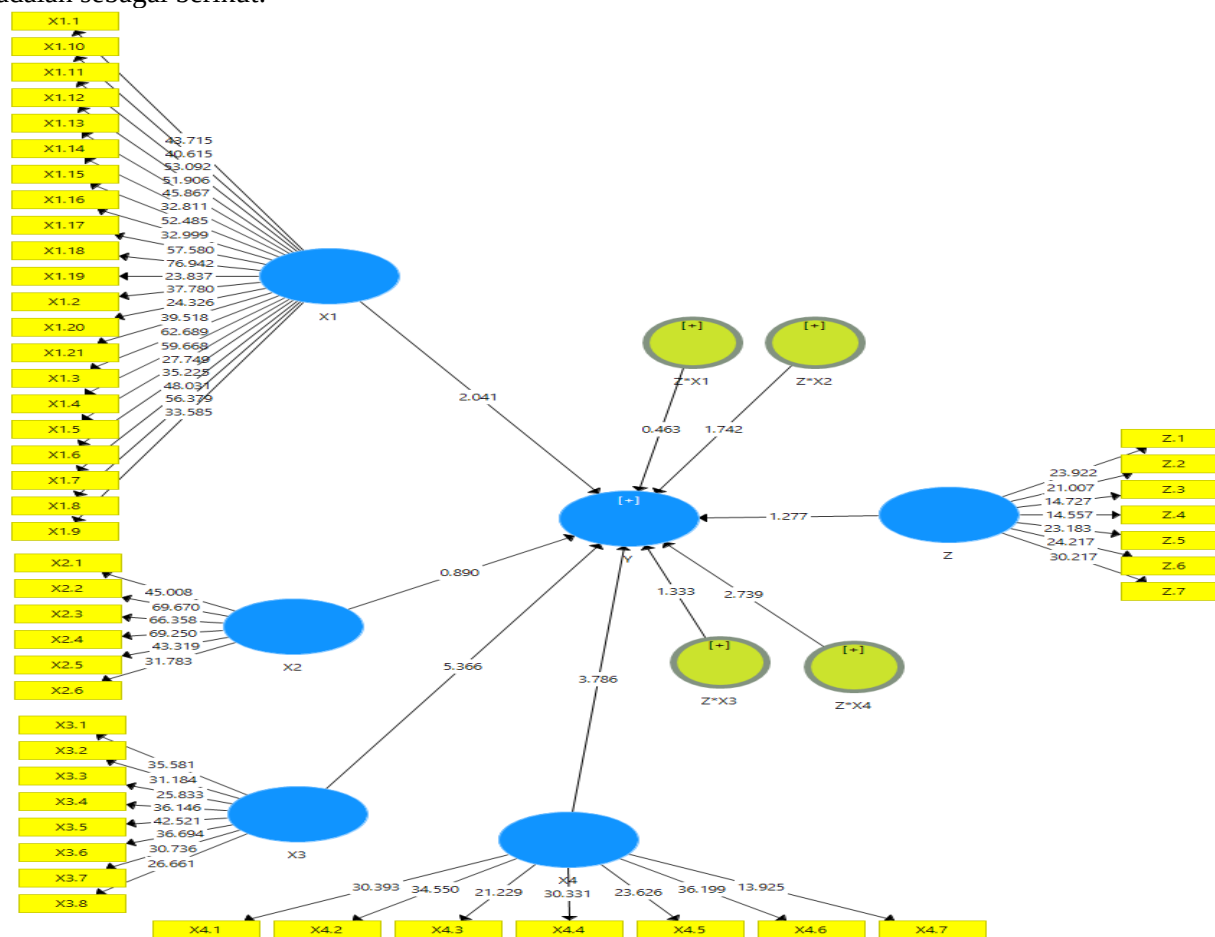
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif kausal untuk menguji hubungan antarvariabel. Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh efektivitas ketaatan aturan akuntansi, kesempatan, rasionalisasi, dan kolusi terhadap kecenderungan kecurangan, serta menguji peran moralitas manajemen sebagai variabel moderasi. Objek penelitian adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung. Populasi penelitian mencakup seluruh pengurus dan karyawan LPD yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria responden yang memiliki masa kerja minimal satu tahun dan memahami prosedur keuangan lembaga. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima poin untuk mengukur persepsi responden terhadap masing-masing variabel. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator yang telah divalidasi dalam penelitian sebelumnya dan disesuaikan dengan konteks LPD. Teknik analisis data meliputi uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kualitas instrumen, uji asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model regresi, serta analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis utama. Pengujian variabel moderasi dilakukan menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan memasukkan interaksi antara variabel independen dan moralitas manajemen. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen.

Hasil

Pengujian Struktural Model (Inner Model)

PLS merupakan analisis SEM berbasis varians dengan tujuan pengujian teori model yang menitikberatkan pada prediksi, oleh karena itu dikembangkan beberapa ukuran untuk menyatakan bahwa model dapat

diterima, yaitu melalui evaluasi *inner*. Evaluasi model struktural (*structural model*) *inner model* adalah pengukuran untuk mengevaluasi tingkat ketepatan (kecocokan) model dalam penelitian secara keseluruhan, yang dibentuk melalui beberapa variabel beserta dengan indikator-indikatornya. Adapun hasil *bootstrapping* adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Hasil Uji Bootstrapping

Gambar di atas menunjukkan hasil uji *bootstrapping* terhadap hubungan antar variabel dalam model struktural yang dianalisis menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). Gambar 1 memperlihatkan nilai t-statistik dari uji bootstrapping terhadap model struktural dan nilai *p-value* untuk masing-masing hubungan antar variabel laten.

Evaluasi model struktural melalui *R-Square* (R^2)

Pada model struktural dalam penelitian ini menggunakan nilai koefisien determinasi (*R Square*). Kriteria batasan nilai R^2 ini dalam tiga klasifikasi, yaitu 0.67 sebagai kuat, 0.33 sebagai moderat dan 0.19 sebagai lemah Chin dalam Feri (2021). Berikut hasil uji *R square* pada penelitian ini:

Tabel 1. Hasil uji *R square*

	R Square	R Square Adjusted
Y	0.637	0.627

Sumber : data diolah, 2025

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa *adjusted R square model* dalam penelitian memiliki nilai sebesar 0,627, artinya kemampuan variabel eksogen dalam menjelaskan Y sebesar 62,7% (kuat) sehingga dikatakan bahwa kemampuan variabel efektivitas ketaatan aturan akuntansi, kesempatan, rasionalisasi dan kolusi dalam menjelaskan kecenderungan kecurangan adalah kuat yaitu 62,7%, sedangkan sisanya 37,3% merupakan pengaruh variabel independen lain yang tidak diukur dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Struktur diagram jalur dipergunakan untuk menggambarkan hubungan antar variabel laten baik variabel laten eksogen dengan variabel laten endogen, termasuk indikator-indikator yang membentuk variabel laten tersebut dalam bentuk sebuah diagram hubungan yang ditunjukkan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji t

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
X1 -> Y	-0.099	-0.102	0.049	2.041	0.042
X2 -> Y	0.035	0.036	0.039	0.890	0.374
X3 -> Y	0.459	0.461	0.085	5.366	0.000
X4 -> Y	0.307	0.298	0.081	3.786	0.000
Z -> Y	-0.055	-0.070	0.043	1.277	0.202
Z*X1 -> Y	0.033	0.040	0.071	0.463	0.644
Z*X2 -> Y	0.068	0.056	0.039	1.742	0.082
Z*X3 -> Y	-0.124	-0.106	0.093	1.333	0.183
Z*X4 -> Y	0.297	0.257	0.108	2.739	0.006

Sumber : data diolah, 2025.

Pembahasan

Pengaruh Efektivitas Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan

Berdasarkan tabel di atas hasil *path coefficients* atau koefisien jalur untuk hipotesis pertama adalah 0,099 (negatif), nilai negatif tersebut menunjukkan bahwa efektivitas ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif pada kecenderungan kecurangan (fraud) sebesar 0,099. Nilai P Value sebesar 0,042 < 0,05 yang berarti efektivitas ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) atau dengan kata lain, hasil ini mendukung hipotesis pertama (H1 diterima), yaitu efektivitas ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Hipotesis pertama menunjukkan bahwa jika ketaatan aturan akuntansi meningkat maka kecenderungan kecurangan menurun. Hal tersebut dapat diartikan bahwa efektivitas ketaatan aturan akuntansi (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (Y). Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin efektif ketaatan terhadap aturan akuntansi, maka kecenderungan terjadinya kecurangan akan semakin menurun. Dengan kata lain, penerapan dan kepatuhan yang baik terhadap aturan akuntansi berperan penting sebagai mekanisme pengendalian dalam mencegah dan menekan perilaku kecurangan dalam organisasi.

Pengaruh negatif dan signifikan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat berlawanan arah serta terbukti secara statistik. Pengaruh negatif berarti bahwa setiap peningkatan pada efektivitas ketaatan terhadap aturan akuntansi akan diikuti oleh penurunan kecenderungan kecurangan. Sebaliknya, apabila efektivitas ketaatan terhadap aturan akuntansi menurun, maka kecenderungan terjadinya kecurangan akan meningkat. Hal ini menegaskan bahwa aturan akuntansi yang dipatuhi secara konsisten mampu membatasi peluang dan niat individu untuk melakukan tindakan fraud. Sementara itu, pengaruh yang signifikan mengindikasikan bahwa hubungan tersebut benar-benar terjadi dan dapat dipercaya secara ilmiah, bukan disebabkan oleh faktor kebetulan semata. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa efektivitas ketaatan aturan akuntansi memiliki peran yang nyata dalam memengaruhi kecenderungan kecurangan. Dengan demikian, variabel tersebut layak dipertimbangkan sebagai faktor penting dalam upaya pencegahan fraud.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Laoli (2022) menyatakan bahwa semakin tinggi efektivitas ketaatan terhadap aturan akuntansi, maka kecenderungan terjadinya fraud akuntansi akan semakin rendah. Hasil serupa juga ditemukan oleh Adam (2022) yang menyimpulkan bahwa efektivitas ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan fraud. Selanjutnya, penelitian Shintadevi (2021) mengungkapkan bahwa efektivitas ketaatan aturan akuntansi, yang didukung oleh moralitas manajemen, memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan akuntansi yang diterapkan secara efektif mampu mempersempit peluang terjadinya kecurangan. Selain itu, Harahap *et al.* (2020) juga membuktikan bahwa efektivitas ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan dalam menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi.

Pengaruh Kesempatan terhadap Kecenderungan Kecurangan

Hasil pengujian terhadap hipotesis kedua (H2) menunjukkan nilai $P > |t|$ 0,374 yang mana lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien regresi menunjukkan arah positif sebesar 0.035 sehingga H2 ditolak. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kesempatan (X2) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (Y). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kesempatan atau peluang memang memiliki hubungan searah dengan kecenderungan kecurangan, namun pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk dinyatakan berpengaruh nyata. Arah koefisien regresi yang positif mengindikasikan bahwa semakin besar peluang yang ada, maka kecenderungan terjadinya kecurangan cenderung meningkat. Namun, karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, peningkatan tersebut tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan berdasarkan hasil pengujian statistik.

Dengan demikian, kesempatan bukan merupakan faktor penentu utama dalam memengaruhi kecenderungan kecurangan pada objek penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun peluang untuk melakukan kecurangan ada, keberadaan faktor lain seperti sistem pengendalian internal, budaya etika, ketaatan terhadap aturan, maupun pengawasan yang efektif kemungkinan lebih dominan dalam menekan terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, kesempatan saja belum cukup untuk mendorong terjadinya kecurangan apabila tidak didukung oleh faktor-faktor pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari persepsi responden terhadap variabel kesempatan (X2), hasil pengukuran menunjukkan bahwa seluruh indikator memperoleh kategori “tidak setuju”. Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden menilai kesempatan bukanlah faktor utama yang mendorong mereka untuk melakukan kecurangan. Pernyataan terkait ketidakefektifan sistem ketaatan aturan akuntansi, kelemahan sistem keuangan, lemahnya pengawasan, rendahnya pengendalian kinerja pegawai, ketidakpatuhan terhadap etika kerja, serta kurangnya kontrol atas akses informasi laporan keuangan, seluruhnya mendapat respons tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kondisi-kondisi tersebut secara teori dapat membuka peluang terjadinya kecurangan, responden tidak serta-merta merasa terdorong untuk melakukan kecurangan ketika peluang tersebut muncul. Hasil ini mencerminkan adanya kesadaran

dan sikap kehati-hatian responden dalam menjalankan tugasnya, serta menunjukkan bahwa faktor moral, etika, dan tanggung jawab pribadi memiliki peran yang cukup kuat. Dengan kata lain, keberadaan peluang tidak otomatis memicu terjadinya kecurangan apabila individu memiliki integritas, komitmen terhadap aturan, dan kesadaran etis yang baik. Pembahasan ini sejalan dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa kesempatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Artinya, meskipun peluang berpotensi meningkatkan risiko kecurangan, dalam konteks penelitian ini pengaruh tersebut tidak dominan karena responden cenderung menolak untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna melakukan kecurangan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan kesempatan tidak hanya bergantung pada penutupan peluang semata, tetapi juga perlu diperkuat melalui penanaman nilai etika, kepatuhan terhadap aturan, serta budaya organisasi yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Penelitian Fitri & Nadirsyah (2020) menemukan bahwa kesempatan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Zaeninaa *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa kesempatan atau peluang tidak memengaruhi timbulnya perilaku curang. Selain itu, Endahsari *et al.* (2020) menyimpulkan bahwa kesempatan tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya tindakan kecurangan. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun peluang untuk melakukan kecurangan mungkin ada, keberadaan peluang tersebut tidak secara otomatis mendorong individu untuk berperilaku curang. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lain, seperti nilai etika, integritas individu, pengendalian internal, dan budaya organisasi, memiliki peran yang lebih dominan dalam menekan kecenderungan terjadinya kecurangan.

Pengaruh Rasionalisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan

Hasil pengujian terhadap hipotesis pertama (H3) menunjukkan nilai $P > |t| 0,000$ yang mana lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi menunjukkan arah positif sebesar 0.459 sehingga H3 diterima. Hal tersebut dapat diartikan bahwa rasionalisasi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (Y). Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat rasionalisasi yang dimiliki individu, maka kecenderungan terjadinya kecurangan akan semakin meningkat. Pengaruh positif menandakan adanya hubungan searah, di mana peningkatan rasionalisasi akan diikuti oleh peningkatan kecenderungan kecurangan. Sementara itu, pengaruh yang signifikan menunjukkan bahwa hubungan tersebut terbukti secara statistik dan dapat dipercaya secara ilmiah.

Temuan ini mengindikasikan bahwa individu yang mampu membenarkan atau menjustifikasi tindakan tidak etis, seperti menganggap kecurangan sebagai hal yang wajar, dapat diterima, atau dilakukan karena kondisi tertentu, cenderung lebih berani melakukan kecurangan. Rasionalisasi menjadi faktor penting karena memungkinkan pelaku untuk mengurangi rasa bersalah dan konflik moral atas tindakan curang yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan persepsi responden terhadap variabel rasionalisasi, diperoleh hasil bahwa responden tidak menganggap kecenderungan kecurangan sebagai perilaku yang wajar, dapat dibenarkan, ataupun mudah untuk dilakukan. Responden tidak setuju bahwa kondisi maupun lingkungan kerja yang kurang mendukung dapat menjadi alasan untuk melakukan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan kerja tidak dijadikan pembenaran oleh responden untuk melakukan tindakan curang. Responden juga tidak setuju bahwa adanya kesempatan otomatis mendorong mereka melakukan kecurangan, yang menandakan adanya kontrol diri dan komitmen moral dalam menjalankan pekerjaan. Responden tidak setuju bahwa fraud merupakan tindakan yang sulit diketahui. Persepsi ini mencerminkan kesadaran responden bahwa tindakan kecurangan memiliki risiko terdeteksi dan konsekuensi yang serius. Selain itu, responden dengan tegas menolak anggapan bahwa fraud adalah hal yang lumrah, yang mengindikasikan adanya nilai etika dan integritas yang kuat dalam diri responden. Responden tidak setuju bahwa kinerja yang kurang baik dapat dijadikan alasan untuk melakukan fraud. Hal ini menunjukkan bahwa

responden tidak menggunakan kegagalan kinerja sebagai bentuk rasionalisasi untuk berperilaku curang. Responden tidak setuju bahwa mengajak orang lain melakukan fraud atau tekanan dari atasan dapat membenarkan tindakan kecurangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa responden memiliki prinsip etika yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial maupun struktural.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa rationalization tidak diterima oleh responden sebagai pembenaran atas tindakan fraud. Responden cenderung memiliki sikap menolak segala bentuk rasionalisasi kecurangan, yang mencerminkan tingkat kesadaran etis dan integritas pribadi yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara statistik rasionalisasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan fraud, dalam konteks persepsi responden, tingkat rasionalisasi relatif rendah. Oleh karena itu, pencegahan fraud tetap perlu difokuskan pada penguatan nilai etika, integritas individu, serta budaya organisasi yang menolak segala bentuk pembenaran terhadap tindakan kecurangan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni & Yuniarta (2023) membuktikan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan, yang berarti semakin kuat pembenaran individu terhadap tindakan tidak etis, maka semakin tinggi kecenderungan melakukan kecurangan. Hasil serupa juga ditemukan oleh Endahsari *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap terjadinya tindak kecurangan di suatu daerah. Selain itu, Bancin & Sari (2023) juga menyimpulkan bahwa rasionalisasi memiliki pengaruh positif terhadap terjadinya tindak kecurangan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa individu yang mampu membenarkan perilaku curang, baik dengan alasan tekanan, ketidakadilan, maupun anggapan bahwa tindakan tersebut merupakan hal yang wajar, cenderung lebih mudah melakukan fraud. Dengan demikian, penelitian-penelitian yang berpengaruh positif dan signifikan tersebut memperkuat pandangan bahwa rasionalisasi merupakan salah satu elemen utama dalam terjadinya kecurangan, sehingga penguatan nilai etika, integritas, dan budaya organisasi menjadi sangat penting untuk meminimalkan pembenaran terhadap tindakan kecurangan.

Pengaruh Kolusi terhadap Kecenderungan Kecurangan

Hasil pengujian terhadap hipotesis keempat (H4) menunjukkan nilai $P > |t| 0,000$ yang mana lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi menunjukkan arah positif sebesar 0.307 sehingga H4 diterima. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Kolusi (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kecenderungan kecurangan (Y). Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kolusi yang terjadi, maka kecenderungan terjadinya kecurangan akan semakin meningkat. Arah koefisien regresi yang positif sebesar 0,307 menandakan adanya hubungan searah antara kolusi dan kecenderungan kecurangan, sedangkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa pengaruh tersebut terbukti secara statistik dan dapat dipercaya secara ilmiah.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kolusi antarindividu, baik antara pegawai dengan pegawai maupun pegawai dengan pihak lain, dapat memperbesar peluang dan keberanian untuk melakukan kecurangan. Kolusi memungkinkan pelaku untuk saling menutupi tindakan curang, melemahkan sistem pengendalian internal, serta menyulitkan proses pendeteksian fraud. Ketika lebih dari satu pihak terlibat, risiko terungkapnya kecurangan menjadi lebih kecil, sehingga kecenderungan untuk melakukan fraud semakin tinggi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh penelitian Sari & Nugroho (2020) membuktikan bahwa kolusi berpengaruh positif terhadap terjadinya kecurangan, yang menunjukkan bahwa kerja sama tidak sehat antarindividu dapat mempermudah dan memperbesar peluang terjadinya kecurangan. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Anggraeni & Yuniarta (2023) yang menyatakan bahwa kolusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Temuan ini menegaskan bahwa keterlibatan lebih dari satu pihak dalam suatu tindakan kecurangan dapat melemahkan sistem pengendalian internal dan menyulitkan proses pendeteksian, sehingga risiko terjadinya fraud menjadi lebih tinggi. Selain

itu, penelitian Fitri & Nadirsyah (2020) juga menyimpulkan bahwa kolusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya kecurangan.

Pengaruh Moralitas Manajemen terhadap Kecenderungan Kecurangan

Hasil pengujian terhadap hipotesis kelima (H5) menunjukkan nilai $P > |t|$ 0,202 yang mana lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien regresi menunjukkan arah negatif sebesar 0.055 sehingga H5 ditolak. Hal tersebut dapat diartikan bahwa moralitas manajemen (Z) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (Y). Hasil tersebut menunjukkan moralitas manajemen memiliki hubungan dengan kecenderungan kecurangan, namun pengaruh tersebut tidak bersifat signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa moralitas manajemen belum terbukti secara kuat memengaruhi kecenderungan terjadinya kecurangan pada objek penelitian ini. Arah koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa peningkatan moralitas manajemen cenderung diikuti oleh penurunan kecenderungan kecurangan. Artinya, semakin baik moralitas yang dimiliki oleh manajemen, maka kecenderungan terjadinya kecurangan cenderung menurun. Namun demikian, karena pengaruh tersebut tidak signifikan, peran moralitas manajemen dalam menekan kecurangan belum dapat dikatakan dominan.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun moralitas manajemen penting sebagai teladan etika dan nilai dalam organisasi, faktor tersebut saja belum cukup untuk memengaruhi perilaku kecurangan secara nyata. Oleh karena itu, pencegahan kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mengombinasikan moralitas manajemen dengan penguatan pengendalian internal, penegakan aturan, serta pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh penelitian Patricia & Khomsiyah, (2024) membuktikan bahwa moralitas manajemen berpengaruh negatif terhadap terjadinya kecurangan.

Moderasi Moralitas Manajemen pada pengaruh Efektivitas Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan

Hasil pengujian terhadap hipotesis keenam (H6) menunjukkan nilai $P > |t|$ 0,644 yang mana lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien regresi menunjukkan arah positif sebesar 0.033 sehingga H6 ditolak. Hal ini berarti bahwa moralitas manajemen tidak mampu memoderasi pengaruh efektivitas ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan. Dengan kata lain, keberadaan moralitas manajemen tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan antara efektivitas ketaatan terhadap aturan akuntansi dan kecenderungan terjadinya kecurangan secara signifikan.

Arah koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa secara kecenderungan, interaksi antara efektivitas ketaatan aturan akuntansi dan moralitas manajemen memiliki hubungan searah dengan kecenderungan kecurangan. Namun, karena pengaruh tersebut tidak signifikan, hubungan tersebut belum dapat dibuktikan secara meyakinkan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun moralitas manajemen merupakan aspek penting dalam organisasi, perannya belum terbukti mampu mengubah kuat atau lemahnya pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan.

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas ketaatan aturan akuntansi tetap berperan secara langsung dalam menekan kecenderungan kecurangan, terlepas dari tinggi atau rendahnya moralitas manajemen. Dengan demikian, pencegahan kecurangan tidak cukup hanya mengandalkan moralitas manajemen sebagai variabel moderasi, tetapi perlu didukung oleh penguatan sistem pengendalian internal, konsistensi penerapan aturan, serta pengawasan yang efektif agar upaya pencegahan kecurangan dapat berjalan secara optimal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh penelitian Priliandani, (2021) membuktikan bahwa moralitas manajemen tidak memoderasi pengaruh efektivitas ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan.

Moderasi Moralitas Manajemen pada pengaruh Kesempatan terhadap Kecenderungan Kecurangan

Hasil pengujian terhadap hipotesis keenam (H7) menunjukkan nilai $P > |t|$ 0,082 yang mana lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien regresi menunjukkan arah positif sebesar 0.068 sehingga H7 ditolak. Hal ini berarti bahwa moralitas manajemen tidak mampu memoderasi pengaruh kesempatan terhadap kecenderungan kecurangan. Dengan kata lain, tinggi atau rendahnya moralitas manajemen tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh kesempatan (peluang) terhadap kecenderungan kecurangan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan kesempatan untuk melakukan kecurangan tetap tidak dipengaruhi secara berarti oleh moralitas manajemen dalam hubungannya dengan kecenderungan kecurangan.

Arah koefisien regresi yang positif mengindikasikan bahwa secara kecenderungan, interaksi antara kesempatan dan moralitas manajemen memiliki hubungan searah dengan kecenderungan kecurangan. Namun, karena pengaruh tersebut tidak signifikan, peran moralitas manajemen sebagai variabel pemoderasi belum dapat dibuktikan secara empiris. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun moralitas manajemen penting sebagai landasan etika dan teladan dalam organisasi, faktor tersebut belum mampu mengubah pengaruh peluang terhadap perilaku kecurangan.

Temuan ini menunjukkan bahwa kesempatan tidak serta-merta mendorong terjadinya kecurangan meskipun moralitas manajemen tinggi atau rendah. Dengan demikian, upaya pencegahan kecurangan tidak cukup hanya mengandalkan moralitas manajemen, tetapi juga memerlukan penguatan sistem pengendalian internal, pengawasan yang konsisten, serta penegakan aturan yang tegas untuk membatasi peluang terjadinya kecurangan dalam organisasi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh penelitian Pujayani dan Dewi, (2021) membuktikan bahwa moralitas manajemen tidak memoderasi pengaruh kesempatan terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan.

Moderasi Moralitas Manajemen pada pengaruh Rasionalisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan

Hasil pengujian terhadap hipotesis keenam (H8) menunjukkan nilai $P > |t|$ 0,183 yang mana lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien regresi menunjukkan arah negative sebesar 0.184 sehingga H8 ditolak. Hal ini berarti bahwa moralitas manajemen tidak mampu memoderasi pengaruh rasionalisasi terhadap kecenderungan kecurangan. Dengan kata lain, moralitas manajemen tidak berperan sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara rasionalisasi dan kecenderungan kecurangan. Arah koefisien regresi yang negatif menunjukkan bahwa secara kecenderungan, interaksi antara rationalization dan moralitas manajemen mengarah pada penurunan kecenderungan kecurangan. Namun karena pengaruh tersebut tidak signifikan, kecenderungan tersebut belum dapat dibuktikan secara empiris.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pencegahan kecurangan tidak dapat hanya mengandalkan moralitas manajemen untuk menekan dampak rasionalisasi, tetapi perlu diintegrasikan dengan penguatan sistem pengendalian internal, penegakan aturan, serta pembentukan budaya organisasi yang konsisten dalam menanamkan nilai integritas dan kejujuran. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh penelitian Pujayani dan Dewi, (2021) membuktikan bahwa moralitas manajemen tidak memoderasi pengaruh rasionalisasi terhadap kecenderungan kecurangan.

Moderasi Moralitas Manajemen pada pengaruh Kolusi terhadap Kecenderungan Kecurangan

Hasil pengujian terhadap hipotesis keenam (H9) menunjukkan nilai $P < |t|$ 0,006 yang mana lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi menunjukkan arah positif sebesar 0.297 sehingga H9 diterima. Artinya moralitas manajemen mampu memoderasi pengaruh kolusi terhadap kecenderungan kecurangan. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari batas ketentuan menunjukkan bahwa peran moderasi tersebut terbukti

secara statistik. Arah koefisien regresi yang positif mengindikasikan bahwa interaksi antara kolusi dan moralitas manajemen memiliki hubungan searah dengan kecenderungan kecurangan.

Temuan ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, moralitas manajemen dapat memengaruhi kuat atau lemahnya dampak kolusi terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan. Koefisien positif mengindikasikan bahwa meskipun moralitas manajemen tinggi, praktik kolusi yang terjadi tetap berpotensi meningkatkan kecenderungan kecurangan. Hal ini mengisyaratkan bahwa kolusi merupakan faktor yang sangat kuat dalam mendorong kecurangan, sehingga dapat melemahkan peran moralitas manajemen sebagai pengendali perilaku. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh penelitian Suryani dan Putra, (2023) membuktikan bahwa moralitas manajemen tidak memoderasi pengaruh kolusi terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan, sedangkan kesempatan, rasionalisasi, dan kolusi berpengaruh positif signifikan. Kolusi menjadi faktor paling dominan dalam meningkatkan risiko fraud pada LPD Kabupaten Badung. Moralitas manajemen terbukti memoderasi seluruh hubungan tersebut, sehingga integritas individu menjadi elemen kunci dalam pencegahan kecurangan. Temuan ini menegaskan bahwa pencegahan fraud tidak dapat hanya mengandalkan sistem dan regulasi formal, tetapi harus diimbangi dengan pembangunan moralitas dan budaya etis organisasi. Penguatan audit internal, transparansi laporan keuangan, serta pendidikan etika bagi pengurus LPD menjadi rekomendasi strategis yang perlu diterapkan secara berkelanjutan. Secara akademik, penelitian ini memperluas model fraud dengan memasukkan dimensi kolusi dan moralitas sebagai variabel penting dalam konteks lembaga keuangan desa.

Referensi

- Adam, A. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada SKPD Kabupaten Kota Administrasi Jakarta Timur). *Cakrawala Ekonomi Dan Keuangan*, 29(1), 60–69. <https://doi.org/10.56070/cakrawala.v29i1.24>
- Adnyani, N. K. D., & Hutnaleontina, P. N. (2022). Pengaruh Penerapan Gcg, Audit Internal Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Di Lpd Denpasar Selatan. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4), 312-323. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i4.3477>
- Adwitya, R., & Fitria Sari, V. (2020). Pengaruh Asimetri Informasi Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kencederungan Kecurangan Akuntansi Di Pemerintah Kota Payakumbuh. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2526–2536.
- Anggraeni, N. K. M., Yuniarta, G. A., & Dewi, N. A. W. T. (2023). Pengaruh Fraud Hexagon Theory Terhadap Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(03), 788–799. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.64363>
- Antari, N. W. I., Sinarwati, N. K., & Atmadja, A. T. (2025). *Dampak Kompetensi Perangkat Desa pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa: Moderasi Moralitas The Impact of Village Apparatus Competence on the Effectiveness of Village Fund Management : The Moderating Role of Morality*. 16(225), 734–745. <https://doi.org/10.33059/jseb.v16i3.12415>.
- Bancin, L., & Sari, N. (2023). Fraud Hexagon Theory Pada Kecenderungan Terjadinya Kecurangan. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(II), 263–281. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/18200/7639>
- Cahyaningrum, R. P., Muslimin, M., & Sunani, A. (2025). Pengaruh Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Risiko Fraud. *Jambura Economic Education Journal*, 7(3), 806-819.

Cressey, D. R. (1953). Other people's money; a study of the social psychology of embezzlement.

Defiany, S. A. (2021). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Manajemen, dan Keefektifan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Perusahaan Konstruksi Di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*

Dewi, C. K., & Yuliati, A. (2022). Pengaruh Fraud Hexagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 6(2), 115–128.

Endahsari, D., Nugroho, G. W., & Nurodin, I. (2020). Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Pembenaaran, dan Kemampuan terhadap Tindakan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Beberapa Desa Di Kabupaten Sukabumi). *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*.

Fitri, F., & Nadirsyah. (2020). Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi, Dan Kapabilitas Terhadap Pengadaan Barang / Jasa di Pemerintahan Aceh Dengan Pemoderasi Budaya Etis Organisasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(1), 69–84.

Harahap, J. P. R., Habra, M. D., & Yulandari, Y. (2020). Analisis Pencegahan Kecurangan Akuntansi Dalam Mengelola Dana Desa Pada Desa Melati II Kecamatan Perbaungan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 32–45.

Kalau, A. A., & Leksair, S. (2020). Pengaruh efektivitas pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecuranngan akuntansi (Studi pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara di Ambon). *Jurnal Cita Ekonomika*, 14(2), 99-110.

Laoli, V. S. (2022). Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi, Asimetri Informasi, Efektivitas Pengendalian Internal Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus Pada Kantor Cabang BRI Gunungsitoli) Vince. *Jurnal Bisnis*, 3(1), 20–34. <https://doi.org/10.62739/jb.v12i1.62>

Lyana, K. R., & Sujana, E. (2021). Pengaruh Komitmen Organisasi, Locus Of Control Dan Implementasi Good Governance Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Seririt. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(2), 306-317.

Meilani, F. A., Panggabean, N. S., Octavia, Y., Ani, P., & Darma, J. (2025). Prinsip Dasar Akuntansi: Konsep, Tantangan, dan Implikasinya dalam Penyusunan Laporan Keuangan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 2234-2255.

Ngangi, S., Luntungan, W. A., Wantah, F. N., & Sukatno, M. I. (2024). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Perumda Pasar Kota Bitung Sebelum Dan Setelah Pengeledahan Oleh Kejaksaan. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 7(2), 97-105.

Nidya, N. P. M., & Werastuti, D. N. S. (2025). Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi, Kemampuan, Arogansi, Dan Kolusi Terhadap Kecenderungan Tindak Kecurangan Pada Lembaga Perkreditan Desa. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 16(04), 946-958.

Nursanti, L., & Tumirin, T. (2022). Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Sifat Love of Money Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 1(2), 191. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v1i2.4268>

Patricia, P., & Khomsiyah, K. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Manajemen, Tingkat Kepuasan Kerja Terhadap Fraud. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 659. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1499>

Pradnyanitasari, P. D., Prihandani, N. M. I., & Sanjaya, I. K. P. W. (2021). Analisis faktor yang berpengaruh pada kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud): studi pada LPD Kecamatan Tabanan. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 9(1), 25-35.

Pratiwi, A. A. C., Purnamawati, I. G. A., & Werastuti, D. N. S. (2024). Pengaruh Moralitas Individu Dan Budaya Tri Hita Karana Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Mediasi Pada Lembaga Perkreditan Desa. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*

Undiksha, 15(02), 401-420.

- Pujayani, P. E. I., & Dewi, P. E. D. M. (2021). Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Efektivitas Pengendalian Internal Dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Lpd Di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 12(1), 865-876.
- Sanjani, N. M. W., & Werastuti, D. N. S. (2021). *Peran Komitmen Organisasi , Perspektif Budaya Tri Hita Karana , dan Whistleblowing System dalam Pencegahan Fraud*. 11(1)
- Santosa, R. (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Dana Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Fraud Dana Desa Se-Kabupaten Brebes).
- Sari, S. P., & Nugroho, N. K. (2020). Financial Statements Fraud dengan Pendekatan Vousinas Fraud Hexagon Model: Tinjauan pada Perusahaan Terbuka di Indonesia. *Islamic Economics, Finance, and Banking (ACI-IJIEFB)*, 409–430.
- Setyono, D., Hariyanto, E., Wahyuni, S., & Pratama, B. C. (2023). Penggunaan Fraud Hexagon dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *Owner*, 7(2), 1036–1048. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1325>
- Shintadevi, P. F. (2021). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Nominal*, 4(2), 111–116.
- Suryani, N. M. A., & Putra, I. P. D. S. (2023). Pengaruh efektivitas pengendalian internal, profesionalisme badan pengawas dan moralitas manajemen terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kecamatan Denpasar Selatan. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 228-235.
- Wardhani, N. M. S., & Sinarwati, N. K. (2025). *Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi, Moralitas Individu, Dan Love Of Money Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Keuangan Desa*. 16(2023), 146–155.
- Wiguna, I. M. A., Atmadja, A. T., & Yuniarta, G. A. (2022). *Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat*. 12(3), 547–558.
- Zaeninaa, S., & Nugroho, A. H. D. (2022). Pengaruh Fraud Diamond Terhadap Penyimpangan Akuntansi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(7), 859-870.